



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 308/Menkes/SK/III/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN TATA PERSURATAN DAN
TATA KEARSIPAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi, tata persuratan dan tata kearsipan di lingkungan Departemen Kesehatan, perlu dilakukan pembinaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk satu tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0401/Menkes/SK/IX/1982 tentang Pedoman Administrasi Umum;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 533/Menkes/SK/VIII/1989 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Departemen Kesehatan;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/IX/2003 tentang Pedoman Tata Persuratan Departemen Kesehatan;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN TATA PERSURATAN DAN TATA KEARSIPAN DEPARTEMEN KESEHATAN.**
- Kedua : Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:**
- a. Melaksanakan pembinaan Tata Persuratan dan Tata Kearsipan di lingkungan Departemen Kesehatan.
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan pembinaan secara berkala.
- Keempat : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.**
- Kelima : Biaya Pelaksanaan kegiatan Tim tersebut, dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI, M.A.K 521114 Tahun Anggaran 2005.**
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Maret 2005



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Depkes
4. Para Sekretaris Badan di lingkungan Depkes
5. Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Setjen Depkes
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara V Jakarta
7. Bendahara Pengeluaran, Biro Umum dan Humas Setjen Depkes RI
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran :

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 308/Menkes/SK/III/2005

Tanggal : 07 Maret 2005

**SUSUNAN TIM PEMBINAAN TATA PERSURATAN DAN
TATA KEARSIPAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

Ketua : Suprijadi, SKM

Sekretaris : Dra. Delyana Bangun, MM

Anggota :

1. Machfur, SH
2. Drs. Suaeb Machmud
3. Dra. Dewi Asriarti
4. Drg. Endang Ekowati, MM
5. Drg. Astrid
6. Lisa Listiani, SH
7. Drs. Zaenal Arifin
8. Yunus Budi Santoso, SKM
9. Salma Tuasikal, A. Md



MENTERI KESEHATAN, ✓

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)